



PUTUSAN

Nomor 1282/Pdt.G/2024/PA.JP

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara **Cerai Talak** antara :

XXXXXXXX, NIK **XXXXXXXX**, lahir di Pemalang tanggal **XXXXXXXX**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di **XXXXXXXX**, sebagai **Pemohon**;

Melawan

XXXXXXXX, NIK **XXXXXXXX**, lahir di **XXXXXXXX**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di **XXXXXXXX**, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 1 Oktober 2024 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat dalam register perkara Nomor 1282/Pdt.G/2024/PA.JP mengajukan permohonan cerai talak dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, pada hari Senin tanggal **XXXXXXXX**, Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : **XXXXXXXX** tertanggal **XXXXXXXX**;

Putusan No. 1282/Pdt.G/2024/PA.JP Hal. 1 dari 8 halaman



2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal terakhir di rumah orangtua Termohon di XXXXXXXX;
3. Bahwa, dalam pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan harmonis, namun kurang lebih sejak tanggal XXXXXXXX, rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai goyah, yang disebabkan oleh:
 - 4.1 Termohon sering cemburu berlebih kepada Pemohon tanpa ada bukti yang jelas. Bahkan ternyata justru Termohon diketahui memiliki hubungan dengan Pria Idaman Lain (PIL);
 - 4.2 Orangtua Termohon sering ikut campur mengenai masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon;
 - 4.3 Termohon merasa kurang tercukupi dengan nafkah lahir yang diberikan oleh Pemohon;
5. Bahwa, puncak perselisihan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Maret tahun 2024, yang akibatnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon, sehingga antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah dan sejak saat itu sudah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
6. Bahwa, akibat tersebut di atas, Pemohon sudah tidak sanggup lagi memberikan nasehat dan bimbingan kepada Termohon dan Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon, maka jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon menceraikan Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Pusat;
7. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut diatas permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;
8. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Putusan No. 1282/Pdt.G/2024/PA.JP Hal. 2 dari 8 halaman



Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (XXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) Raj'i kepada Termohon (XXXXXXXX) dihadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Pusat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER

Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap dalam sidang, sedangkan Termohon tidak hadir menghadap dalam sidang dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa perkara ini tidak dapat dilakukan Mediasi karena Termohon tidak pernah hadir dalam sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan cara menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya dan tidak bercerai dengan Termohon, namun Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Surat Keterangan Domisili dan fotokopi Kutipan Akta Nikah selanjutnya diberi tanda P.1 dan P.2 dan bukti saksi dua

Putusan No. 1282/Pdt.G/2024/PA.JP Hal. 3 dari 8 halaman



orang telah memberikan keterangan dibawah sumpah selengkapnya dimuat dalam berita acara sidang;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan akhirnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dan harus dianggap telah termuat dalam pertimbangan Majelis secara keseluruhan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan menunjukkan bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan ternyata Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Jakarta Pusat (bukti P.1), demikian pula Termohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Jakarta Pusat berwenang secara absolut maupun relatif untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis tetapi sejak tanggal XXXXXXXX tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering cemburu berlebih kepada Pemohon tanpa ada bukti yang jelas, bahkan ternyata justru Termohon diketahui memiliki hubungan dengan Pria Idaman Lain (PIL), orangtua Termohon sering ikut campur mengenai masalah rumahtangga Pemohon dan Termohon dan Termohon merasa kurang tercukupi dengan nafkah lahir yang diberikan oleh Pemohon dan sejak bulan Maret 2024 Pemohon dan Termohon pisah rumah;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir dalam sidang dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Termohon harus dinyatakan dalam

Putusan No. 1282/Pdt.G/2024/PA.JP Hal. 4 dari 8 halaman



keadaan tidak hadir, karenanya putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan dengan verstek sebagaimana diatur Pasal 125 ayat (1) HIR sepanjang permohonan tersebut beralasan dan tidak melawan hak, namun demikian oleh karena perkara ini bidang perkawinan, Majelis masih membebani Pemohon untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat tertanda P.1 dan P.2 dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut berupa Fotokopi yang ternyata cocok sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup, maka bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, maka terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon memiliki dasar hukum yang sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan dalam sidang telah bersumpah menurut tatacara agamanya dan keterangannya mengenai apa yang dialaminya sendiri serta saling bersesuaian satu sama lain, maka secara formal kesaksian tersebut sah dan memenuhi syarat sebagai alat bukti dan keterangannya pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan bukti surat P.2 di atas, maka Majelis telah menemukan fakta dalam sidang yang pada pokoknya :

- bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal XXXXXXXX;
- bahwa sejak seminggu menikah yaitu tanggal XXXXXXXX rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus;
- bahwa antara Pemohon dan Termohon kurang lebih sejak bulan Maret 2024 sampai sekarang sudah pisah rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa rumahtangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah tidak harmonis lagi, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh yang sulit

Putusan No. 1282/Pdt.G/2024/PA.JP Hal. 5 dari 8 halaman



untuk ditegakkan kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumhtangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 KHI dan Al-qur'an surat Ar-Rum ayat 21, sulit dicapai oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil-dalil permohonan Pemohon yang dijadikan alasan untuk bercerai sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 f PP No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 f Kompilasi Hukum Islam, telah dapat dibuktikan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon cukup beralasan dan tidak melawan hak, oleh karena itu harus dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Pusat;

Menimbang, bahwa Cerai Talak termasuk perkara bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan UU No.3 Tahun 2006 dan UU No.50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.-----

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan, Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Pusat;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabi'ul Akhir 1446 Hijriyah, oleh kami Drs.

Putusan No. 1282/Pdt.G/2024/PA.JP Hal. 6 dari 8 halaman



Wawan Iskandar sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nurhayati, M.H. dan Dra. Hj. Eni Zulaini, masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga oleh hakim ketua yang dinyatakan terbuka untuk umum yang dihadiri oleh hakim-hakim anggota, dibantu oleh Dra. Ermiyati Arifah, M.H. sebagai panitera pengganti dan dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

TTD
Drs. Wawan Iskandar

Hakim Anggota,

TTD
Dra. Hj. Nurhayati, M.H.

Hakim Anggota,

ttd TTD
Dra. Hj. Eni Zulaini

Panitera Pengganti,
TTD

Dra. Ermiyati Arifah, M.H.

Perincian Biaya Perkara

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000
2	Biaya Proses/A TK	:	Rp.	100.000
3	Biaya Panggilan	:	Rp.	350.000

Putusan No. 1282/Pdt.G/2024/PA.JP Hal. 7 dari 8 halaman



4	Biaya PNPB Penyerahan Panggilan Pertama Pemohon	:	Rp.	10.000
5	Biaya PNPB Penyerahan Panggilan Pertama Termohon	:	Rp.	10.000
6	Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000
7	Biaya Meterai	:	Rp.	10.000
Jumlah			Rp.	520.000
(lima ratus dua puluh ribu rupiah)				